



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.DPS)

I Gede Aris Eka Pramana\*, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*ariseka.pramana@gmail.com

### How To Cite:

Pramana, I. G. A. E., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2020). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.DPS). *Analogi Hukum*, 2(1), 27-31. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1604.27-31>

**Abstract-**Indonesia's natural resources are very useful to meet the needs of their people, one of the most important needs is land. But land often causes disputes among the people, a fair settlement, in accordance with the applicable administration is highly expected. The formulation of the problem in this study is how the absolute competence of the State Administrative Court and General Courts related to the tangent point in land disputes and how to consider the Denpasar State Administrative Court Judges in dropping the Decision regarding the tangency point of authority of the State Administrative Court and District Court case study No. verdict 27 / G / 2017 / PTUN.DPS. This study uses normative legal research, Statute Approach, Conceptual Approach and case approach. The State Administrative Court and the General Court (Civil) have competencies that intersect in land disputes. To certify land that has something to do with customary land in Bali as well as village land (AYDS), it is regulated at the Provincial Government of Bali number: 3 of 2011 concerning Pakraman village. Which in order to be able to certify a land of Ayahan Desa (AYDS) that the community wants to ask for has not been permitted, this is done so that Adat and Balinese culture remain steady and sustainable. The customary land in Bali is inseparable from the obligation to pay for or give services to the village, therefore for village karma it is prohibited to trade and buy it.

**Keywords:** Land dispute, competence authority of the judge

**Abstrak-**Sumber daya alam Indonesia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tanah. Namun tanah sering menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat, penyelesaian yang adil, sesuai dengan administrasi yang berlaku sangat diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata) mempunyai kompetensi yang bersinggungan dalam sengketa pertanahan. Untuk mensertifikatkan tanah yang ada kaitannya dengan tanah adat di Bali seperti halnya tanah ayahan desa (AYDS) di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman dimana untuk dapat mensertifikatkan suatu tanah Ayahan Desa (AYDS) yang ingin dimohonkan oleh masyarakat sebelum diperijinkan maka dalam hal ini dilakukan supaya adat dan budaya Bali tetap ajeg dan lestari. Tanah adat yang ada di bali tak terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk ngayah atau memberi ayahan kepada desa, oleh karena itu bagi krama desa dilarang untuk memperjual belikannya.

**Kata kunci :** Sengketa tanah, kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara.

## **1. Pendahuluan**

Sebagai Negara Hukum, Negara Republik Indonesia wajib menjamin kepastian hukum warga negaranya, bukan hanya itu ketertiban dan perlindungan hukum juga diperlukan dengan berdasarkan kebenaran serta keadilan setiap warganya. Alat bukti dibutuhkan masyarakat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi. Selain itu pula PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif positif (Wahyunadi, 2016). Tanah merupakan bagian dari bumi yang termasuk dalam ruang lingkup agraria. Yang dimaksud dengan tanah dalam konteks ini ialah mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang bisa disebut dengan hak. Terdapat beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, baik itu untuk sendiri, bersama pihak lain dan juga badan hukum (Santoso, 2012). UUPA diundangkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah (Santoso, 2015). Dikeluarkannya SHMAT (Sertifikat Hak Milik Atas Tanah) oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat kantor pertanahan untuk suatu badan hukum perdata ataupun perorangan, secara otomatis muncul yang namanya keputusan tata usaha negara atau bisa disingkat KTUN yang memiliki fungsi sebagai bukti bahwa seseorang memiliki hak terhadap suatu tanah dan secara tidak langsung terdapat dimensi hukum keperdataan.

Dapat dikatakan SHM dalam hal ini berpijak didua lingkungan hukum yang dimana dalam lingkungan Hukum Tata Usaha Negara dan lingkungan Hukum Perdata, jika suatu saat SHM tersebut menjadi sengketa, untuk mengadili sengketanya dapat dilihat dari permasalahannya terlebih dahulu apakah sengketa tersebut merupakan sengketa menyangkut hak milik atau sengketa tersebut menyangkut tentang keputusan tata usaha yang di keluarkan pejabat pemerintah. Jika sengketa tersebut menyangkut kepemilikan, hak-hak untuk memiliki suatu bidang tanah, maka sengketa tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya didalam ranah hukum perdata bila sengketa tersebutv menyangkut tentang keputusan tata usaha

negara yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka yang berhak untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini juga bergantung pada kewenangan absolut dari masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Penelitian sebelumnya, (Bunga, 2018) Mengungkapkan Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara dibidang pertanahan timbul disebabkan karena suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bersifat konkrit, individual dan final dalam bentuk sertifikat tanah mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final) (Bunga, 2018). Pada sengketa yang ditemukan di Pengadilan Tata Usaha Denpasar dengan Nomor Putusan 27/G/2017/PTUN.DPS, yang menjadi objek sengketa ialah pembatalan pensertifikatan tanah oleh kantor pertanahan karangasem dikarenakan adanya surat pencabutan permohonan dan pembatalan sertifikat dari Prajuru Adat Tista. Setelah sengketa tersebut di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (NO). Dari sengketa di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan Studi Kasus Putusan No. 27/G/2017/PTUN.DPS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian bertujuan untuk menganalisis kompetensi absolut Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum studi kasus putusan No. 27/G/2017/PTUN.DPS

## **2. Metode**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan

pendekatan Kasus. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui penafsiran dan menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum dengan menemukan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian di analisis secara sistematis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### ***Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum Terkait Titik Singgung Dalam Sengketa Pertanahan***

Akibat dikeluarkannya KTUN antara orang atau badan Hukum (Perdata) dengan badan pejabat TUN di Pusat atau daerah, sengketa kepegawaian merupakan kompetensi absolut PTUN. Adapun macam – macam putusan PTUN berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 pasal 97 ayat 9 yaitu berupa: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur.

Untuk dapat menghadapi gugatan yang memiliki cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus tegas dan sejelas-jelasnya dengan mencantumkan amar putusan (*NO*) atau dengan kata lain tidak dapat di terima. Pemberian putusan ini berdasarkan dari yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan gugatan tersebut tidak dapat di terima jika objek gugatannya tidak jelas. Dengan demikian, meskipun Badan/ Pejabat TUN dapat digugat di Peradilan Administrasi, namun tidak semua tindakannya dapat diadili oleh Peradilan Administrasi. Dalam konteks pertanahan, kompetensi absolut Peratun dalam suatu sertifikat pertanahan adalah menyelesaikannya sengketa-sengketa yang ada sangkutannya atau kaitannya tentang keabsahan data fisik dan data yuridisnya yang termasuk dalam jenis keputusan konstitutif. Jikalau suatu keputusan TUN yang memiliki sifat atau karakter deklaratif bisa di gugat di peradilan TUN jika sepanjang keputusan deklaratif itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh hakim perdata atau oleh hakim pidana.

Esensi putusan perdata mengenai pembatalan sertifikat tanah, lebih kepada aspek kepemilikan hak atas tanah dengan tidak mengambil alih wewenang administrasi tersebut ([Sangadji, 2003](#)). Dengan kata lain, putusan

perdata harus menghindari penggunaan amar putusan: “menyatakan batal atau membatalkan sertifikat tanah”. Dengan demikian, dari apa yang disampaikan oleh Z.A. Sangaji tersebut, dapat dimaknai bahwa apabila hakim perdata sudah menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum, maka si pemenang gugatan harus mengajukan permohonan pembatalan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan TUN di bidang pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), hanya ada pada Kepala BPN. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip.1973 Tanggal 5-9-1973: pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang kantor BPN, bukan wewenang Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 menyatakan batal SHM yang dikeluarkan oleh BPN secara sah semata-mata termasuk wewenang administrasi. Dengan demikian dapat dipedomani bahwa kewenangan hakim perdata dalam sengketa pertanahan apabila menyangkut dan berkaitan dengan penerbitan suatu sertifikat sebagai bukti hak atas tanah adalah hanya menguji aspek substansi dari suatu sertipikat. Sedangkan, dalam posisi yang sama kewenangan Hakim Peratun adalah menguji aspek prosedural, kewenangan dan sampai tingkat tertentu menguji aspek substansi.

#### ***Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum Studi Kasus Putusan No. 27/G/2017/PTUN.DPS***

Indonesia merupakan Negara dengan bermacam-macam adat dan suku, salah satu adat asli di Indonesia adalah adat bali. Bali memiliki aturan aturan adat yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, salah satunya adalah tanah adatnya yang juga sering di sebut tanah desa (*druwe Desa*) atau dapat di persamakan dengan hak ulayat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kebutuhan yang tak terlepas dari tanah baik diperuntukkan untuk membangun rumah, tempat usaha dan lain sebagainya yang memuat nilai tanah kian meningkat. Hal inilah yang sering mengakibatkan timbulnya sengketa di bidang pertanahan. Misalnya sengketa yang di temui di pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Nomor Putusan 27/G/2017/PTUN.DPS,

seorang warga yang merupakan ahli waris yang ingin mensertifikatkan sebidang tanah warisannya ke BPN Karangasem, namun proses pensertifikatan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dibatalkan karena terdapat sengketa kepemilikan pada tanah tersebut. Oleh karena ingin memperjuangkan haknya, digugatlah kantor pertanahan Karangasem oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Denpasar. Namun gugatan penggugat tidak dapat di terima dikarenakan masih terdapat sengketa kepemilikan pada tanah tersebut yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya.

Adapun Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak beserta fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dalam sengketa ini yang menjadi pokok permasalahan *a quo* yang terlebih dahulu harus diselesaikan adalah apakah status tanah yang diatasnya terbit objek sengketa termasuk dalam tanah perseorangan yang dapat dimohonkan pendaftaran hak ataukah merupakan tanah Ayahan Desa yang peraturannya tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasannya dalam perkara *a quo* yang lebih di permasalahkan adalah pembuktian penguasaannya atau kepemilikan bidang yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* yaitu Pihak Para Penggugat mendalilkan keenam bidang tanah tersebut merupakan peninggalan/warisan dari I Simpik sedangkan pihak Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan adanya keberatan dari Desa Adat Tista yang mengklaim bahwa kelima bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran hak oleh Para Penggugat termasuk kedalam tanah Ayahan Desa (AYDS) Desa Adat Tista, maka untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut termasuk menentukan riwayat perolehan tanah dari Para Penggugat maupun pihak lain yang terkait (*in casu* Desa Adat Tista), harus dilaksanakannya pemeriksaan dalam hal-hal tersebut dalam rangka untuk mendapat kepastian berkenaan pada siapa yang berhak menjadi menjadi pemilik sah dari tanah tanah tersebut, yang mana pada permasalahan ini berkenaan pada sengketa status kepemilikan adalah wewenang absolut perdata dari peradilan umum untuk memeriksa sengketa tanah ini dan tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha. Dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas tidak berwenangnya PTUN untuk memutus,

memeriksa, dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Denpasar tidak berhak mengadili perkara *a quo* cukup mempunyai alasan hukum dan harus dinyatakan diterima. Karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Para Penggugat mengenai Pokok Perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dalam ketentuan pada Pasal 97 ayat (7) di huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimana pemembahasannya mengenai Peradilan TUN, cukup mempunyai alasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat ini tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan uraian yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik simpulan penyelesaian sengketa pertanahan memiliki dua peradilan yang berwenang untuk mengadili yang memiliki persinggungan yaitu dalam aspek administrasi dan atau keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya jika yang disengketakan adalah kepemilikan, hak-hak keperdataan dari kepemilikan tanah tersebut, yang berwenang mengadili adalah peradilan umum dalam aspek perdata.

Pensertifikatan tanah Ayahan Desa yang dimohon oleh perorangan belum bisa diijinkan atau belum diperbolehkan, dan menurut Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyatakan "Setiap krama yang ingin mengalihkan atau merubah status tanah desa pakraman harus mendapatkan persetujuan dari paruman" yang artinya "harta kekayaan desa pada hal ini, termasuk pakraman desa, tanah Desa/Ayahan Desa untuk lestariannya Desa Adat terdapat larangan yang dimana bagi krama Desa yang ingin memiliki atau bisa dikatakan memindahtangankan tanah Desa ini dilarang untuk menjualnya atau memindahtangankan tanah Desa/Ayahan Desa, dikarena tanah Desa ini selalu diikuti kewajiban (ayahan) terhadap kegiatan kegiatan yang ada di Desa.

Peradilan TUN tidak memiliki kewenangan atau berkewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, (*NO*). Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak maka, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Berdasarkan hal tersebut yang

menjadi pertimbangan adalah alat-alat bukti yang diajukan, tapi yang digunakan hanya alat-alat bukti yang relevan untuk mengadili dan memutus sengketa ini dan selebihnya terhadap alat bukti akan dikesampingkan terlebih dahulu namun tetap dilampirkan dan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam berkas perkara ini. berkenaan dengan sengketa ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet OnvankelijkVerklaard*) bertumpu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 39–49. Retrieved from <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/155>
- Sangadji, Z. A. (2003). *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dalam Gugatan Pembatalan Sertipikat Tanah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Retrieved from [https://library.unimed.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=21345&keywords=](https://library.unimed.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21345&keywords=)
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria kajian komperhensif*. Surabaya: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Surabaya: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (The Absolut Competence of Administrative Court Based on Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135. Retrieved from <http://oaji.net/articles/2016/3905-1473406332.pdf>